



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Apriyadi Saputra Alias Sakeh
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kembangan Rt 002 Rw 002 Kec. Kebomas
Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/ tukang las

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan berita acara penangkapan tertanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa Herman Apriyadi Saputra Alias Sakeh ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya JURIS JUSTITIO HAKIM P, SH,MH dkk Advokat dan Penasehat hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas Gresik 61124 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN APRIYADI SAPUTRA Als. SAKEH** bersalah melakukan tindak pidana ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** dan ***“yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)”*** sebagaimana diatur dalam **PERTAMA PRIMAIR** Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika **DAN KEDUA PRIMAIR** Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **PERTAMA PRIMAIR DAN KEDUA PRIMAIR** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN APRIYADI SAPUTRA Als. SAKEH** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)**

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001;
- Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya;
- Inek 126 butir;
- Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir);
- Pil Diazepam 400 butir;
- Pil Alprazolam 200 tablet;
- Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet;
- Timbangan digital 2 unit;
- Pipet 1 buah;
- Bong 1 buah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dan kurang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- subsidair 6 bulan penjara;

Menurut penasehat hukum terdakwa terdakwa Herman Apriyadi Saputra alias Sakeh tidak seharusnya dituntut pasal 435 UU RI no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan melainkan pasal 436 ayat 2 UU RI no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Karena terdakwa saat ditangkap dan digeledah dirumah kosnya. Ia dalam kategori menguasai atau memiliki suatu barang, bukan dalam transaksional. Terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil tersebut dengan cara hasil titipan dari saksi Muhammad Umar Faruq bin Nastain itu sebabnya perlu dilihat mens rea ,

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil tersebut berdasarkan arahan dari saksi Muhammad Umar Faruq bin Nastain, sehingga mohon kiranya Majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR

----Bahwa ia terdakwa **HERMAN APRIYADI SAPUTRA Als. SAKEH**, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kedanyang kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan bertempat di Gg. Alfamart jalan Veteran Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** berupa sabu 3 (tiga) klip kecil dengan berat kurang lebih masing-masing 0,31 gram beserta bungkusnya 0,32 gram beserta bungkusnya dan 0,26 gram beserta bungkusnya, sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, inek 126 butir, Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa menerima pil inek sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) butir di daerah Desa Kedanyang dengan cara bertemu langsung dengan 2

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



(dua) orang yang mengendarai mobil berwarna abu-abu lalu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wibm terdakwa menerima sabu sebanyak 1 plastik klip besar berat 51,04 gram beserta bungkusnya, Pil Diazepam 400 butir, Pil Aprazolam 200 butir yang mana semua barang tersebut diakui terdakwa dititipkan oleh Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada beberapa orang dengan cara langsung menghubungi Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN dan Terdakwa yang menyerahkan barang atau dengan cara pembeli bertemu langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa lapor ke Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN lalu mentransfer ke rekening milik Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN;

- Bahwa shabu yang diterima oleh Terdakwa lalu atas perintah Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN melalui telepon dan diterima Terdakwa menggunakan Satu unit handphone OPPO A17 dengan nomor 081235037071 dan +1(931)9197001 milik Terdakwa yang mana meminta Terdakwa melakukan penimbangan sesuai dengan permintaan pembeli lalu terdakwa mendokumentasikan hasil timbangan tersebut dan mengirim ke Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN kemudian Terdakwa menghubungi pembeli, mengirimkan link lokasi dan foto ranjau barang namun untuk pembayarannya langsung transfer ke rekening Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN yang mana barang shabu tersebut sudah terjual kepada beberapa orang dengan rincian:

1. Sdr. KIPLI (DPO) sebanyak 0,90 gram, Sdr. BALLZ (DPO) sebanyak 0,90 gram dan Sdr. WONOKROMO (DPO) sebanyak 0,90 gram, Sdr. ARIS (DPO) sebanyak 0,90 gram dengan cara ranjau di gang dekat warkop cak bogang Desa Kedayang;
 2. Sdr. ERIK (DPO) sebanyak 0,90 gram dengan cara ranjau di depan bengkel mobil Wijaya Motor Desa Kedayang;
 3. Sdr. JUJUK (DPO) sebanyak 4,60 gram dengan cara di ranjau di depan Lapangan Desa Kedayang
 4. Sdr. BOLANG (DPO) sebanyak 2,87 gram dan Sdr. BAIM (DPO) sebanyak 4,20 gram yang diserahkan kepada Sdr. DAVIT;
 5. Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 0,9 gram dan 0,4 gram dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa lalu memberikan uang tunai sebesar Rp 1.250.000,-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pil inek sebanyak 50 butir kepada seseorang yang Tidak terdakwa kenal dengan cara bertemu langsung di



dekat Perumahan Taman Anggrek Desa Kedayang, pil Diazepam sebanyak 300 butir dan Pil Alprazolam sebanyak 100 butir dibeli dengan seseorang yang terdakwa tidak mengetahui Namanya dengan cara ranjau di depan gang dekat warkop cak bogang Desa Kedayang dan semua pembayarannya langsung kepada Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di warung kopi sebelah barat Balai Desa Kedayang, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli, dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kebomas dan dilakukan penggeledahan ditemukan sabu 3 (tiga) klip kecil dengan berat kurang lebih masing-masing 0,31 gram beserta bungkusnya 0,32 gram beserta bungkusnya dan 0,26 gram beserta bungkusnya, dan Satu unit handphone OPPO A17 dengan nomor 081235037071 dan +1(931)9197001 yang diakui Terdakwa barang shabu merupakan titipan Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN lalu kemudian dilakukan pengembangan di kost milik Terdakwa di Jalan Wijaya Kusuma 1 RT 05 RW 05 Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan dilakukan penggeledahan ditemukan :

- sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya;
- Inek 126 butir
- Pil LL 45 botol @botol berisi 1.000 butir (45.000 butir)
- Pil Diazepam 400 butir
- Pil Alprazolam 200 tablet
- Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet
- Timbangan digital 2 unit
- Pipet 1 buah
- Bong 1 buah
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,-

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjualkan barang-barang berupa shabu, Inek, pil Diazepam dan Pil Alprazolam titipan dari Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- per transaksi, jatah sabu sebanyak 1 gram, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap barang baru datang;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa shabu, Pil inek, dan pil LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06854/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan:

- 25128/2023/NNF s/d 25131/2023/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 25132/2023/NNF dan 25133/2023/NNF mengandung bahan aktif;
 - 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 183 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022;
 - Ketamin, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi Termasuk Daftar Obat Keras;
 - Kafein, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- 25134/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Inek, Pil Pil Diazepam, Pil Alprazolam tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan **Terdakwa HERMAN APRIYADI SAPUTRA ALIAS SAKHEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa HERMAN APRIYADI SAPUTRA Als. SAKHEH**, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kedanyang kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan bertempat di Gg. Alfamart jalan Veteran Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di warung kopi sebelah barat Balai Desa Kedanyang, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli, dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kebomas dan dilakukan penggeledahan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa sabu 3 (tiga) klip kecil dengan berat kurang lebih masing-masing 0,31 gram beserta bungkusnya 0,32 gram beserta bungkusnya dan 0,26 gram beserta bungkusnya, dan Satu unit handphone OPPO A17 dengan nomor 081235037071 dan +1(931)9197001 yang diakui Terdakwa barang shabu merupakan titipan Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN lalu kemudian dilakukan pengembangan di kost milik Terdakwa di Jalan Wijaya Kusuma 1 RT 05 RW 05 Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan dilakukan penggeledahan ditemukan :

- sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya;
- Inek 126 butir
- Pil LL 45 botol @botol berisi 1.000 butir (45.000 butir)
- Pil Diazepam 400 butir
- Pil Alprazolam 200 tablet
- Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet
- Timbangan digital 2 unit
- Pipet 1 buah
- Bong 1 buah
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,-

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni merupakan titipan dari Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN yang akan dijual kembali;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa shabu, Pil inek, dan pil LL dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06854/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan:

➤ 25128/2023/NNF s/d 25131/2023/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ 25132/2023/NNF dan 25133/2023/NNF mengandung bahan aktif

- 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 183 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022;
- Ketamin, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi Termasuk Daftar Obat Keras
- Kafein, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

➤ 25134/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk daftar Obat Keras

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Inek, Pil Pil Diazepam, Pil Alprazolam tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

--- Perbuatan **Terdakwa HERMAN APRIYADI SAPUTRA Als. SAKEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. -----**

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



----- Bahwa ia terdakwa **HERMAN APRIYADI SAPUTRA AIs. SAKEH**, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kedanyang kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Pos polisi Tol Bunder, dan bertempat di Gg. Alfamart jalan Veteran Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa menerima pil inek sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) butir di daerah Desa Kedanyang dengan cara bertemu langsung dengan 2 (dua) orang yang mengendarai mobil berwarna abu-abu lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dekat pos polisi Tol Bunder Terdakwa menerima Pil LL sebanyak 96 Botol dari beberapa orang yang mengendarai mobil putih yang Terdakwa ambil di bagasi belakang mobil lalu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wibm terdakwa menerima sabu sebanyak 1 plastik klip besar berat 51,04 gram beserta bungkusnya, Pil Diazepam 400 butir, Pil Aprazolam 200 butir, dan Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet yang mana semua barang tersebut diakui terdakwa dititipkan oleh Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada beberapa orang dengan cara langsung menghubungi Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ BIN NASTAIN dan Terdakwa yang menyerahkan barang atau dengan cara pembeli bertemu langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa lapor ke Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN lalu mentransfer ke rekening milik Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN;
- Bahwa barang berupa pill inek yang diterima oleh Terdakwa lalu atas perintah Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN melalui telepon dan diterima Terdakwa menggunakan Satu unit handphone OPPO A17 dengan nomor 081235037071 dan +1(931)9197001 milik Terdakwa yang mana meminta Terdakwa melakukan pemecahan sesuai dengan permintaan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli lalu terdakwa mendokumentasikan hasil pecahan tersebut dan mengirim ke Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN kemudian Terdakwa menghubungi pembeli, mengirimkan link lokasi dan foto ranjau barang namun untuk pembayarannya langsung transfer ke rekening Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pil inek sebanyak 50 butir kepada seseorang yang Tidak terdakwa kenal dengan cara bertemu langsung di dekat Perumahan Taman Anggrek Desa Kedanyang, pil Diazepam sebanyak 300 butir dan Pil Alprazolam sebanyak 100 butir dibeli dengan seseorang yang terdakwa tidak mengetahui Namanya dengan cara ranjau di depan gang dekat warkop cak bogang Desa Kedanyang dan semua pembayarannya langsung kepada Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN;
- Bahwa selanjutnya untuk Pil LL, terdakwa telah menyerahkan kepada 3 orang yang tidak terdakwa kenal masing-masing sebanyak 25 botol, 1 botol dan 20 botol dan 1 orang bernama Sdr. IMAM sebanyak 5 botol;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di warung kopi sebelah barat Balai Desa Kedanyang, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli, dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kebomas dan dilakukan penggeledahan ditemukan sabu 3 (tiga) klip kecil dengan berat kurang lebih masing-masing 0,31 gram beserta bungkusnya 0,32 gram beserta bungkusnya dan 0,26 gram beserta bungkusnya, dan Satu unit handphone OPPO A17 dengan nomor 081235037071 dan +1(931)9197001 yang diakui Terdakwa barang sabu merupakan titipan Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN lalu kemudian dilakukan pengembangan di kost milik Terdakwa di Jalan Wijaya Kusuma 1 RT 05 RW 05 Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan dilakukan penggeledahan ditemukan :

- sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya;
- Inek 126 butir
- Pil LL 45 botol @botol berisi 1.000 butir (45.000 butir)
- Pil Diazepam 400 butir
- Pil Alprazolam 200 tablet
- Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet
- Timbangan digital 2 unit
- Pipet 1 buah

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bong 1 buah
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,-

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjualkan barang-barang berupa shabu, Inek, pil Diazepam dan Pil Alprazolam titipan dari Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- per transaksi, jatah sabu sebanyak 1 gram, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap barang baru datang;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa shabu, Pil inek, dan pil LL dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06854/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan:

- 25128/2023/NNF s/d 25131/2023/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 25132/2023/NNF dan 25133/2023/NNF mengandung bahan aktif :
 - 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 183 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022;
 - Ketamin, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi Termasuk Daftar Obat Keras;
 - Kafein, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- 25134/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk daftar Obat Keras.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengedarkan Inek, Pil LL dan Pil tanpa adanya resep ataupun rekomendasi dari Dokter atau pihak berwenang sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu

-----Perbuatan **Terdakwa HERMAN APRIYADI SAPUTRA Als. SAKEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**.-----

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **HERMAN APRIYADI SAPUTRA Als. SAKEH**, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kedanyang kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Pos polisi Tol Bunder, dan bertempat di Gg. Alfamart jalan Veteran Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa menerima pil inek sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) butir di daerah Desa Kedanyang dengan cara bertemu langsung dengan 2 (dua) orang yang mengendarai mobil berwarna abu-abu lalu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dekat pos polisi Tol Bunder Terdakwa menerima Pil LL sebanyak 96 Botol dari beberapa orang yang mengendarai mobil putih yang Terdakwa ambil di bagasi belakang mobil lalu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wibm terdakwa menerima sabu sebanyak 1 plastik klip besar berat 51,04 gram beserta bungkusnya, Pil Diazepam 400 butir, Pil Aprazolam 200 butir, dan Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet yang mana semua barang tersebut diakui terdakwa dititipkan oleh Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada beberapa orang dengan cara langsung menghubungi Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN dan Terdakwa yang menyerahkan barang atau dengan cara pembeli bertemu langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa lapor ke Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN lalu mentransfer ke rekening milik Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN;
- Bahwa barang berupa pill inek yang diterima oleh Terdakwa lalu atas perintah Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN melalui telepon dan diterima Terdakwa menggunakan Satu unit handphone OPPO A17

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 081235037071 dan +1(931)9197001 milik Terdakwa yang mana meminta Terdakwa melakukan pemecahan sesuai dengan permintaan pembeli lalu terdakwa mendokumentasikan hasil pecahan tersebut dan mengirim ke Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN kemudian Terdakwa menghubungi pembeli, mengirimkan link lokasi dan foto ranjau barang namun untuk pembayarannya langsung transfer ke rekening Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pil inek sebanyak 50 butir kepada seseorang yang Tidak terdakwa kenal dengan cara bertemu langsung di dekat Perumahan Taman Anggrek Desa Kedayang, pil Diazepam sebanyak 300 butir dan Pil Alprazolam sebanyak 100 butir dibeli dengan seseorang yang terdakwa tidak mengetahui Namanya dengan cara ranjau di depan gang dekat warkop cak bogang Desa Kedayang dan semua pembayarannya langsung kepada Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN;

- Bahwa selanjutnya untuk Pil LL, terdakwa telah menyerahkan kepada 3 orang yang tidak terdakwa kenal masing-masing sebanyak 25 botol, 1 botol dan 20 botol dan 1 orang bernama Sdr. IMAM sebanyak 5 botol;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di warung kopi sebelah barat Balai Desa Kedayang, pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli, dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Kebomas dan dilakukan penggeledahan ditemukan sabu 3 (tiga) klip kecil dengan berat kurang lebih masing-masing 0,31 gram beserta bungkusnya 0,32 gram beserta bungkusnya dan 0,26 gram beserta bungkusnya, dan Satu unit handphone OPPO A17 dengan nomor 081235037071 dan +1(931)9197001 yang diakui Terdakwa barang sabu merupakan titipan Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN lalu kemudian dilakukan pengembangan di kost milik Terdakwa di Jalan Wijaya Kusuma 1 RT 05 RW 05 Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan dilakukan penggeledahan ditemukan :

- sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya;

- Inek 126 butir

- Pil LL 45 botol @botol berisi 1.000 butir (45.000 butir)

- Pil Diazepam 400 butir

- Pil Alprazolam 200 tablet

- Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbangan digital 2 unit
- Pipet 1 buah
- Bong 1 buah
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,-

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjual barang-barang berupa shabu, Inek, pil Diazepam dan Pil Alprazolam titipan dari Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- per transaksi, jatah sabu sebanyak 1 gram, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap barang baru datang;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa shabu, Pil inek, dan pil LL dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06854/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan:
 - 25128/2023/NNF s/d 25131/2023/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 25132/2023/NNF dan 25133/2023/NNF mengandung bahan aktif;
 - 1-(p-Fluorophenyl) Piperazine, terdaftar dalam golongan I nomor urut 183 Lampiran Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022;
 - Ketamin, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi Termasuk Daftar Obat Keras
 - Kafein, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
 - 25134/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk daftar Obat Keras
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menerima dan menjual barang berupa Inek, Pil LL dan Pil tanpa adanya keahlian dan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



-----Perbuatan **Terdakwa HERMAN APRIYADI SAPUTRA Als. SAKEH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan----**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YENI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan shabu, pil double L, pil koplo dan ineks.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 20.10 WIB di Warung Kopi sebelah barat Balai Desa Kedanyang termasuk Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dan pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB kami lakukan pengembangan ditempat kos Terdakwa di Jalan Wijaya Kusuma I RT. 005 RW. 015 termasuk Desa Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik, tepatnya di kamar kos Terdakwa lantai 2 kamar no. 9.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan-rekan saya bernama AIPTU PRIYO UTOMO, Anggota Reskrim Polsek Kebomas yang dipimpin Panit Opsnal I Reskrim Polsek Kebomas IPDA ACHMAD ANDRI ASWOKO, S.H.
- Bhawa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil yang dibungkus kertas yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001 dan setelah dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa di kamar kost Terdakwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu, pil Inex dan pil Koplo dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001, Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir, Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir), Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet, Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet, Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah, Bong 1 buah, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang lain.
- Bahwa untuk barang bukti tersebut kami temukan di kamar kos Terdakwa dilantai 2, ada yang disimpan di dalam lemari dan ada yang diluar lemari. Untuk sabu kami temukan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa yang akan diberikan kepada pemesan sabu, namun pemesan sabu tersebut tidak ada dilokasi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik di dekat penjual sayur sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan dua orang yang tidak kenal dengan menggunakan mobil warna abu abu dengan nomor +6288026963029 kemudian Terdakwa bertemu langsung dan menerima inek sebanyak 176 butir, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di dekat pos Polisi tol Bunder sekitar jam 18.00 wib terdakwa menerima dari dua orang satu laki laki dan satu perempuan yang mengendarai mobil yaris warna putih dihandphone dengan nomor +6281310866649 menerima pil LL dengan cara bertemu dan Terdakwa ambil sendiri dibagasi belakang mobilnya dengan jumlah pil LL sebanyak 96 Botol, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 bertempat di Gg Alfamart Jl. Veteran Gresik sekitar jam 11.00 wib dari salah satu orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih dihandphone terdakwa tersimpan dengan nama L 1017 S dengan nomor telepon +1(669)4994954 dengan jumlah sabu 1 plastik klip besar dengan berat kurang lebih 51,04 gram beserta bungkusnya, Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 butir dan Pil Trihexphenidyl HCL 500 tablet. Selanjutnya Terdakwa menjual kepada Sdr. KIPLI sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BALLZ sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. WONOKROMO sebanyak 0,90gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. ERIK sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. IMAM sebanyak 1,85 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. JUJUK

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4,60 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. ARIS sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BOLANG sebanyak 2,87 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BAIM sebanyak 4,20 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. RIZAL sebanyak 0,90 gram sabu dan 0,40 gram sabu bayar kepada saya sebesar 1.250.000,-, untuk Inek dibeli oleh orang dengan nomor telepon 08311888433 namun diterimakan oleh orang dengan menggunakan nomor telepon 087850777779 sebanyak 50 butir untuk pembayarannya langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY. Kemudian untuk Pil LL dibeli oleh orang dengan nomor telepon 0895334550010 sebanyak 25 botol, dibeli oleh orang dengan nomor telepon 085248866022 sebanyak 1 botol, dibeli oleh IMAM sebanyak 5 botol, dibeli oleh orang dengan nomor telepon 083141346123 sebanyak 20 botol dan untuk Pil Diazepam 300 butir dan Pil Alprazolam 100 butir dibeli orang dengan nomor telepon 0882009067546.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Inek, Pil Diazepam, Pil Alprazolam, pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada Sdr. RIZAL, Sdr. BAIM, Sdr. BOLANG, Sdr. ARIS, Sdr. JUJUK, Sdr. IMAM, Sdr. ERIK, Sdr. WONOKROMO, Sdr. BALLZ dan Sdr. KIPLI tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker melainkan lulusan STM.

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib saksi bersama dengan saksi YERI IRAWAN melaksanakan kring serse di wilayah Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Ds. Kedanyang Kab. Gresik, selanjutnya saksi bersama dengan tim mengadakan pendalaman terhadap informasi tersebut dan memperoleh data bahwa benar terdakwa yang pada saat itu sedang berada di warung kopi sebelah barat Balai Desa Kedanyang, selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil yang dibungkus kertas yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001 dan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa di kamar kost terdakwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu, pil Inex dan pil Koplo dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001, Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir, Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir), Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet, Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet, Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah, Bong 1 buah, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,.- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kebomas untuk diproses lebih lanjut;.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, Penangkapan Terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa sebelumnya kami melakukan penyelidikan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa didalam transaksi ini sebagai kurir;
- Bahwa terdakwa dites urine, dan hasil tes urinenya Terdakwa positif sebagai pemakai;

Terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi PRIYO UTOMO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan shabu, pil double L, pil koplo dan ineks.
- Bahwa Kejadiannya saya menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 20.10 WIB di Warung Kopi sebelah



barat Balai Desa Kedanyang termasuk Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dan pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB kami lakukan pengembangan ditempat kos Terdakwa di Jalan Wijaya Kusuma I RT. 005 RW. 015 termasuk Desa Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik, tepatnya di kamar kos Terdakwa lantai 2 kamar no. 9.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan-rekan saksi bernama AIPDA YERRI IRAWAN, Anggota Reskrim Polsek Kebomas yang dipimpin Panit Opsnal I Reskrim Polsek Kebomas IPDA ACHMAD ANDRI ASWOKO, S.H.

- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil yang dibungkus kertas yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001 dan setelah dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa di kamar kost Terdakwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu, pil Inex dan pil Koplo dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001, Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir, Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir), Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet, Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet, Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah, Bong 1 buah, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari orang lain.

- Bahwa untuk barang bukti tersebut kami temukan di kamar kos Terdakwa dilantai 2, ada yang disimpan didalam lemari dan ada yang diluar lemari. Untuk sabu kami temukan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa yang akan diberikan kepada pemesan sabu, namun pemesan sabu tersebut tidak ada dilokasi.

- Bahwa terdakwa membeli Sabu, pil double L dan ineks diperoleh dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik di dekat penjual sayur sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan dua orang yang tidak kenal dengan menggunakan mobil warna abu abu dengan nomor +6288026963029 kemudian Terdakwa bertemu langsung dan menerima inek sebanyak 176 butir, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di dekat pos Polisi tol Bunder sekitar jam 18.00 wib terdakwa menerima dari dua orang satu laki laki dan satu perempuan yang mengendarai mobil yaris warna putih dihandphone dengan nomor +6281310866649 menerima pil LL dengan cara bertemu dan Terdakwa ambil sendiri dibagasi belakang mobilnya dengan jumlah pil LL sebanyak 96 Botol, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 bertempat di Gg Alfamart Jl. Veteran Gresik sekitar jam 11.00 wib dari salah satu orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih dihandphone terdakwa tersimpan dengan nama L 1017 S dengan nomor telepon +1(669)4994954 dengan jumlah sabu 1 plastik klip besar dengan berat kurang lebih 51,04 gram beserta bungkusnya, Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 butir dan Pil Trihexphenidyl HCL 500 tablet. Selanjutnya Terdakwa menjual kepada Sdr. KIPLI sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BALLZ sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. WONOKROMO sebanyak 0,90gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. ERIK sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. IMAM sebanyak 1,85 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. JUJUK sebanyak 4,60 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. ARIS sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BOLANG sebanyak 2,87 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BAIM sebanyak 4,20 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. RIZAL sebanyak 0,90 gram sabu dan 0,40 gram sabu bayar kepada saya sebesar 1.250.000,-, untuk Inek dibeli oleh orang dengan nomor telepon 08311888433 namun diterimakan oleh orang dengan menggunakan nomor telepon 087850777779 sebanyak 50 butir untuk pembayarannya langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY. Kemudian untuk Pil LL dibeli oleh orang dengan nomor telepon 0895334550010 sebanyak 25 botol, dibeli oleh orang dengan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon 085248866022 sebanyak 1 botol, dibeli oleh IMAM sebanyak 5 botol, dibeli oleh orang dengan nomor telepon 083141346123 sebanyak 20 botol dan untuk Pil Diazepam 300 butir dan Pil Alprazolam 100 butir dibeli orang dengan nomor telepon 0882009067546.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Inek, Pil Diazepam, Pil Alprazolam, pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada Sdr. RIZAL, Sdr. BAIM, Sdr. BOLANG, Sdr. ARIS, Sdr. JUJUK, Sdr. IMAM, Sdr. ERIK, Sdr. WONOKROMO, Sdr. BALLZ dan Sdr. KIPLI tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker melainkan lulusan STM.

- Bahwa saksi bisa menangkap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib saksi bersama dengan saksi YERI IRAWAN melaksanakan kring serse di wilayah Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik dan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Ds. Kedanyang Kab. Gresik, selanjutnya saksi bersama dengan tim mengadakan pendalaman terhadap informasi tersebut dan memperoleh data bahwa benar terdakwa yang pada saat itu sedang berada di warung kopi sebelah barat Balai Desa Kedanyang, selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil yang dibungkus kertas yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001 dan setelah dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa di kamar kost terdakwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu, pil Inex dan pil Koplo dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001, Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir, Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir), Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet, Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet, Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah, Bong 1 buah, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kebomas untuk diproses lebih lanjut;.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu.
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, Penangkapan Terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa sebelumnya kami melakukan penyelidikan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa didalam transaksi ini sebagai kurir;
- Bahwa terdakwa dites urine, dan hasil tes urinenya Terdakwa positif sebagai pemakai;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan shabu, pil double L dan ineks.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2012 saat sama-sama masih menjadi supporter Ultras, namun saat ini terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas madiun karena tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi terakhir kali saudara berkomunikasi dengan Terdakwa sekitar bulan Mei 2023.
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi terkait Narkoba namun saksi kenalkan Terdakwa kepada sdr. NANANG TATO (DPO) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Medaeng Sidoarjo ;
- Bahwa barang bukti berupa sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir, Pil LL 45 botol @botol berisi 1.000 butir (45.000 butir), Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet, Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet, Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah, Bong 1 buah bukan milik saksi melainkan barang yang dikirim dari Sdr. NANANG TATO (DPO)..

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapan dan dimana Terdakwa membeli sabu tersebut, saksi tidak tahu.
- Bahwa berapa harga Terdakwa membeli sabu tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu, pil double L dan ineks.
- Bahwa peran saksi dalam perkara Terdakwa ini saksi hanya menyarankan untuk menghubungi saudara NANANG yang ditahan di Lapas Medaeng.
- Bahwa saksi tidak menerima uang se sen pun dari Terdakwa terkait sabu, pil double L dan Ineks.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap ahli SRI HERMIYATI, S.Si. APT telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, atas permohonan Penuntut Umum memohon dan Terdakwa tidak keberatan sehingga Berita acara ahli tersebut di Penyidik tertanggal 11 Oktober 2023 dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa latar belakang pekerjaan Ahli adalah PNS ejak Bulan Desember tahun 2000 yang sekarang ditugaskan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dengan riwayat jabatan :
 - Bahwa Tahun 2001 – 2003 di GFK Kabupaten Buleleng Bali.
 - Bahwa Tahun 2004 – 2007 ditugaskan di Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
 - Bahwa Tahun 2007 – 2008 ditugaskan di Seksi Evaluasi dan Analisa Dinas Kesehatan Kabupaten- Gresik.
 - Bahwa Tahun 2008 – 2013 ditugaskan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Gresik.
 - Bahwa Tahun 2013 – 2014 ditugaskan di Puskesmas Industri Dinas Kesehatan Kab. Gresik.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2014 -2017 ditugaskan di UPT UPPF Dinas Kesehatan Gresik.
- Bahwa Tahun 2017 – sekarang ditugaskan di seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menerangkan Obat keras adalah, obat yang dapat diserahkan kepada pasien atas dasar Resep dari Dokter atau obat yang tidak di perjual belikan secara bebas;.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang berhak untuk menyerahkan obat keras yang berlogo LL tersebut adalah tenaga Kefarmasian atau Dokter, dan keperuntukan obat yang berlogo LL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme / untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Parkinsonisme adalah suatu kondisi yang gejalanya mirip penyakit parkinson, contohnya gemetar/tremor, kekakuan, kelambanan, parkinsonisme dapat disebabkan karena efek samping obat (contohnya obat untuk orang yang terkena gangguan jiwa) atau karena penyakit lainya;.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Cara untuk mendapatkan Pil yang berlogo LL tersebut harus dengan menggunakan Resep dari Dokter.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun untuk Pil yang berlogo LL tersebut biasanya untuk warnanya bukan hanya putih saja, itu tergantung dari Pabrik atau perusahaan yang mengeluarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk pil warna putih berlogo LL tersebut biasanya untuk warnanya bukan hanya putih saja, itu tergantung dari pabrik atau perusahaan yang mengeluarkannya, saksi sangat yakin bahwa barang yang di sita dari terdakwa berupa:
- Bahwa Yang termasuk Narkotika atau Psikotropika adalah :Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya; Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir terdiri dari 122 butir warna Orange dan 4 butir warna hijau, Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet;
- Bahwa Yang termasuk Obat Keras adalah :Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir),Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara untuk mendapatkan Pil yang berlogo LL tersebut harus dengan menggunakan Resep dari Dokter dan Pil yang bermerk 'LL' tersebut yang tergolong obat keras tersebut, tidak dapat diperjual belikan secara bebas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir) dan Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet yang disita dari terdakwa menurut hasil Laboratorium Polda Jatim No. Lab. : 06854/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 tersebut, menyatakan benar mengandung Trihexsifenidil HCL, atau benar tergolong obat keras, yang bukan termasuk Narkotika ataupun Psikotropika;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerk LL yang mengandung Trihexyphenidyl HCL tersebut adalah dari tenaga Kefarmasian disarana pelayanan kefarmasian, dan keperuntukan obat yang berlogo LL yang mengandung Trihexyphenidyl HCL tersebut adalah unyuk anti parkinsonisme / untuk mengurangi gelana Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk pendidikan terdakwa adalah Lulusan STM bukan dari tenaga kefarmasian yang berijin jadi untuk terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan pil yang bermerk LL tersebut.

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli SETYA MURTOPO, SH,CEH,CHFI , ahli dibidang Digital Forensik karena telah dipanggil namun atas persetujuan Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik/digital dan memastikan bahwa pemeriksaan tersebut telah sesuai SOP yang berlaku;
- Bahwa Digital Forensik adalah ilmu yang memusatkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi bukti digital untuk menyelidiki kejahatan computer dan aktifitas illegal didunia digital.para ahli digital forensik menggunakan teknik khusus untuk mendapatkan informasi dari perangkat elektronik , sisitem computer dan jaringan yang nantinya dapat digunakan dalam proses penegakan hukum;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit mobil phone merk oppo model CPH2471 warna biru dengan IMEI 86180066703071 adalah benar ditemukan informasi atau dokumen elektronik berupa call log dan chats pada aplikasi Whatsap dengan partisipan 827848557946@whatsapp.et-Swarowvsky from 19319197001@s.Whatsapp.netK24 (owner) yang tersimpan didalam mobile phone sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan telah menyimpan dan menguasai sabu, pil double L dan ineks.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB diwarung kopi dan Jalan Wijaya Kusuma I RT. 005 RW. 015 Desa Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa terdakwa saat diamankan oleh petugas kepolisian saat itu terdakwa sedang sendirian menunggu pembeli;
- Bahwa pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil yang dibungkus kertas yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001 dan setelah dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa di kamar kost Terdakwa masih ada lagi Narkotika jenis shabu, pil Inex dan pil Koplo dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001, Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir, Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir), Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet, Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet, Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah, Bong 1 buah, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 ;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari Sdr. NANANG TATO (DPO) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Medaeng.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa menerima pil inek sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) butir di daerah Desa Kedayang dengan cara bertemu langsung dengan 2 (dua) orang yang mengendarai mobil berwarna abu-abu lalu pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa menerima sabu sebanyak 1 plastik klip besar berat 51,04 gram beserta bungkusnya, Pil Diazepam 400 butir, Pil Aprazolam 200 butir yang mana semua barang tersebut diakui terdakwa dititipkan oleh Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN kemudian terdakwa jual kembali kepada beberapa orang dengan cara langsung menghubungi Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN dan Terdakwa yang menyerahkan barang atau dengan cara pembeli bertemu langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa lapor ke Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN lalu mentransfer ke rekening milik Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN..
- Bahwa sabu yang terdakwa telah terima, atas perintah Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN melalui telepon dan diterima Terdakwa menggunakan Satu unit handphone OPPO A17 dengan nomor 081235037071 dan +1(931)9197001 milik Terdakwa yang mana meminta Terdakwa melakukan penimbangan sesuai dengan permintaan pembeli lalu terdakwa mendokumentasikan hasil timbangan tersebut dan mengirim ke Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN kemudian Terdakwa menghubungi pembeli, mengirimkan link lokasi dan foto ranjau barang namun untuk pembayarannya langsung transfer ke rekening Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN yang mana barang shabu tersebut sudah terjual kepada beberapa orang dengan rincian: Sdr. KIPLI (DPO) sebanyak 0,90 gram, Sdr. BALLZ (DPO) sebanyak 0,90 gram dan Sdr. WONOKROMO (DPO) sebanyak 0,90 gram, Sdr. ARIS (DPO) sebanyak 0,90 gram dengan cara ranjau di gang dekat warkop cak bogang Desa Kedayang, Sdr. ERIK (DPO) sebanyak 0,90 gram dengan cara ranjau di depan bengkel mobil Wijaya Motor Desa Kedayang, Sdr. JUJUK (DPO) sebanyak 4,60 gram dengan cara di ranjau di depan Lapangan Desa Kedayang, Sdr. BOLANG (DPO) sebanyak 2,87 gram dan Sdr.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIM (DPO) sebanyak 4,20 gram yang diserahkan kepada Sdr. DAVIT, Sdr. RIZAL (DPO) sebanyak 0,9 gram dan 0,4 gram dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa lalu memberikan uang tunai sebesar Rp 1.250.000,-.

- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp 850.000,00 dan Rp 400.000,00 untuk yang lain terdakwa tidak tahu karena pembayarannya langsung ke Sdr. Umar Farouk.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- per transaksi, jatah sabu sebanyak 1 gram, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap barang baru datang;

- Bahwa terdakwa menjual pil ineks sebanyak 50 butir kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara bertemu langsung di dekat Perumahan Taman Anggrek Desa Kedayang, pil Diazepam sebanyak 300 butir dan Pil Alprazolam sebanyak 100 butir dibeli dengan seseorang yang terdakwa tidak mengetahui Namanya dengan cara ranjau di depan gang dekat warkop cak bogang Desa Kedayang dan semua pembayarannya langsung kepada Saksi MUHAMMAD UMAR FARUQ Bin NASTAIN.

- Bahwa sabu, pil ineks dan pil double L tersebut adalah milik Sdr. NANANG TATO (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu, pil double L dan Ineks.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

- Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 10 paket setiap harinya dan terdakwa sudah 2 bulan melakukan penjualan.

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui fungsi pil-pil yang terdakwa jual, terdakwa hanya mendapat upah dari tiap pengiriman untuk setiap pemakaian sebanyak 0,15 gram dan dalam sehari terdakwa bisa 2 kali pakai termasuk upah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001;
- Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya;
- Inek 126 butir;
- Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir);
- Pil Diazepam 400 butir;
- Pil Alprazolam 200 tablet;
- Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet;
- Timbangan digital 2 unit;
- Pipet 1 buah;
- Bong 1 buah;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-.

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no lab: 06854/NNF/2023 tertanggal 1 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 25128/2023/NNF- sd 25131/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. 25132/2023/NNF dan 25133/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar pil yang mengandung bahan aktif : 1-(p-Fluorophenyl) piperazine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 183 lampiran peraturan Menteri kesehatan RI no. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009, Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun psikotropika termasuk Daftar Obat keras, Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, 25134/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar pil dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat keterangan bebas narkoba nomor SKBN/81/VIII/2023/Sidokkes hasil screening urine atas nama Herman Apriyadi Saputra tertanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan positif Metamphetamine;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Barang bukti no. lab 9027/FKF/2023 tertanggal 21 November 2023 nomor barang bukti 864/2023/FKF berupa 1 unit mobile phone merk oppo model CPH2471 warna biru dengan kesimpulan adalah benar ditemukan informs dan atau dokumen elektronik berupa call log dan chats pada aplikasi whatsapp dengan participants 19319197001@s.whatsapp.net K24, 62878485579946@s.whatsapp.net, -Swarovsky from : 19319197001@s.whatsapp.net K24(Owner) yang tersimpan di dalam mobilephone sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan bab IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 20.10 WIB di Warung Kopi sebelah barat Balai Desa Kedanyang termasuk Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik karena membawa sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil yang dibungkus kertas yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001;
- Bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan pengembangan ditempat kos Terdakwa di Jalan Wijaya Kusuma I RT. 005 RW. 015 termasuk Desa Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik, tepatnya di kamar kos Terdakwa lantai 2 kamar no. 9 diperoleh barang bukti berupa Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001, Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir, Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir), Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet, Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet, Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah, Bong 1 buah, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kamar kos Terdakwa dilantai 2, ada yang disimpan dalam lemari dan ada yang diluar lemari. Untuk sabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang akan diberikan kepada pemesan sabu, namun pemesan sabu tersebut tidak ada dilokasi.

- Bahwa terdakwa membeli Sabu, pil double L dan ineks dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik di dekat penjual sayur sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan dua orang yang tidak kenal dengan menggunakan mobil warna abu abu dengan nomor +6288026963029 kemudian Terdakwa bertemu langsung dan menerima inek sebanyak 176 butir, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di dekat pos Polisi tol Bunder sekitar jam 18.00 wib terdakwa menerima dari dua orang satu laki laki dan satu perempuan yang mengendarai mobil yaris warna putih dihandphone dengan nomor +6281310866649 menerima pil LL dengan cara bertemu dan Terdakwa ambil sendiri dibagasi belakang mobilnya dengan jumlah pil LL sebanyak 96 Botol, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 bertempat di Gg Alfamart Jl. Veteran Gresik sekitar jam 11.00 wib dari salah satu orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih dihandphone terdakwa tersimpan dengan nama L 1017 S dengan nomor telepon +1(669)4994954 dengan jumlah sabu 1 plastik klip besar dengan berat kurang lebih 51,04 gram beserta bungkusnya, Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 butir dan Pil Trihexphenidyl HCL 500 tablet.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kepada Sdr. KIPLI sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BALLZ sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. WONOKROMO sebanyak 0,90gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. ERIK sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. IMAM sebanyak 1,85 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. JUJUK sebanyak 4,60 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. ARIS sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BOLANG sebanyak 2,87 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BAIM sebanyak 4,20 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWAROVSKY, Sdr. RIZAL sebanyak 0,90 gram sabu dan 0,40 gram sabu bayar kepada terdakwa sebesar 1.250.000,-,

- Bahwa terdakwa menjual dengan harga Rp 850.000,00 dan Rp 400.000,00 untuk yang lain terdakwa tidak tahu karena pembayarannya langsung ke Sdr. Umar Farouk.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- per transaksi, jatah sabu sebanyak 1 gram, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap barang baru datang;

- Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 10 paket setiap harinya dan terdakwa sudah 2 bulan melakukan penjualan.

- Bahwa untuk Inek dibeli oleh orang dengan nomor telepon 08311888433 namun diterimakan oleh orang dengan menggunakan nomor telepon 087850777779 sebanyak 50 butir untuk pembayarannya langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY. Kemudian untuk Pil LL dibeli oleh orang dengan nomor telepon 0895334550010 sebanyak 25 botol, dibeli oleh orang dengan nomor telepon 085248866022 sebanyak 1 botol, dibeli oleh IMAM sebanyak 5 botol, dibeli oleh orang dengan nomor telepon 083141346123 sebanyak 20 botol dan untuk Pil Diazepam 300 butir dan Pil Alprazolam 100 butir dibeli orang dengan nomor telepon 0882009067546.

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Inek, Pil Diazepam, Pil Alprazolam, pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada Sdr. RIZAL, Sdr. BAIM, Sdr. BOLANG, Sdr. ARIS, Sdr. JUJUK, Sdr. IMAM, Sdr. ERIK, Sdr. WONOKROMO, Sdr. BALLZ dan Sdr. KIPLI tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker melainkan lulusan STM.

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Ds. Kedayang Kab. Gresik;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan dan menyimpan sabu serta obat-obatan sebagaimana barang bukti;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, Penangkapan Terdakwa ini berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no lab: 06854/NNF/2023 tertanggal 1 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 25128/2023/NNF- sd 25131/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba. 25132/2023/NNF dan 25133/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar pil yang mengandung bahan aktif : 1-(p-Fluorophenyl) piperazine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 183 lampiran peraturan Menti kesehatan RI no. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009, Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkoba maupun psikotropika termasuk Daftar Obat keras, Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, 25134/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar pil dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras.
- Bahwa surat keterangan bebas narkoba nomor SKBN/81/VIII/2023/Sidokkes hasil screening urine atas nama Herman Apriyadi Saputra tertanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan positif Ampetamine dan positif Metamfetamine;
- Bahwa Berita acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Barang bukti no. lab 9027/FKF/2023 tertanggal 21 November 2023 nomor barang bukti 864/2023/FKF berupa 1 unit mobile phone merk oppo model CPH2471 warna biru dengan kesimpulan adalah benar ditemukan informs dan atau dokumen elektronik berupa call log dan chats pada aplikasi whatsapp dengan participants 19319197001@s.whatsapp.net K24, 62878485579946@s.whatsapp.net, -Swarovsky from : 19319197001@s.whatsapp.net K24(Owner) yang tersimpan di dalam mobilephone sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan bab IV).

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat gabungan antara Subsidiaritas dan juga kumulatif yaitu melanggar Pertama Primair melanggar pasal 114 ayat 2 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolaongan Narkotika Subsidiar melanggar pasal 112 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan menteri Kesehatan RI no. 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika Dan Kedua Primair pasal 435 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Subsidiar melanggar pasal 436 ayat 2 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan maka majelis akan mempertimbangan dakwaan Kumulatif Pertama Primair terlebih dahulu kemudian majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidiaritas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama Kumulatif pertama berbentuk subsidiaritas maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair terbukti maka majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan seterusnya;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Pertama Primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat 2 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 36 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.



Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah Terdakwa HERMAN APRIYADI SAPUTRA ALIAS SAKAH, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif maka majelis tidak akan mempertimbangkan semua unsur pasal, cukup apabila salah satu unsur pasal terpenuhi maka pasal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia meliputi pengertian-pengertian ;

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam pasal 1 point 1 UU no. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 20.10 WIB di Warung Kopi sebelah barat Balai Desa Kedayang termasuk Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik karena membawa sabu dan pada saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil yang dibungkus kertas yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan pengembangan ditempat kos Terdakwa di Jalan Wijaya Kusuma I RT. 005 RW. 015 termasuk Desa Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik, tepatnya di kamar kos Terdakwa lantai 2 kamar no. 9 diperoleh barang bukti berupa Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001, Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir, Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir), Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet, Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet, Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah, Bong 1 buah, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 ,barang bukti tersebut ditemukan di kamar kos Terdakwa dilantai 2, ada yang disimpan dalam lemari dan ada yang diluar lemari. Untuk sabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa yang akan diberikan kepada pemesan sabu, namun pemesan sabu tersebut tidak ada dilokasi.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Sabu, pil double L dan ineks dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Ds. Kedayang Kec. Kebomas Kab. Gresik di dekat penjual sayur sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan dua orang yang tidak kenal dengan menggunakan mobil warna abu abu dengan nomor +6288026963029 kemudian Terdakwa bertemu langsung dan menerima inek sebanyak 176 butir, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di dekat pos Polisi tol Bunder sekitar jam 18.00 wib terdakwa menerima dari dua orang satu laki laki dan satu perempuan yang mengendarai mobil yaris warna putih dihandphone dengan nomor +6281310866649 menerima pil LL dengan cara bertemu dan Terdakwa

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil sendiri dibagasi belakang mobilnya dengan jumlah pil LL sebanyak 96 Botol, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 bertempat di Gg Alfamart Jl. Veteran Gresik sekitar jam 11.00 wib dari salah satu orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih dihandphone terdakwa tersimpan dengan nama L 1017 S dengan nomor telepon +1(669)4994954 dengan jumlah sabu 1 plastik klip besar dengan berat kurang lebih 51,04 gram beserta bungkusnya, Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 butir dan Pil Trihexphenidyl HCL 500 tablet.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kepada Sdr. KIPLI sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BALLZ sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. WONOKROMO sebanyak 0,90gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. ERIK sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. IMAM sebanyak 1,85 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. JUJUK sebanyak 4,60 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. ARIS sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BOLANG sebanyak 2,87 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BAIM sebanyak 4,20 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. RIZAL sebanyak 0,90 gram sabu dan 0,40 gram sabu bayar kepada terdakwa sebesar 1.250.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 06854/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 Barang bukti nomor 25128/2023/NNF sampai dengan 25131/2023/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 25132/2023/NNF dan barang bukti 25133/2023/NNF mengandung bahan aktif terdaftar dalam golongan I nomor urut 183 lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI no. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI no. 35 tahun 2009 sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 06854/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 Barang bukti nomor 25128/2023/NNF berupa sabu berat netto netto 28,311 gram, bukti nomor 25129/2023/NNF berupa sabu berat netto 0,141 gram, bukti nomor

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25130/2023/NNF berupa sabu berat netto 0,184 gram sampai dengan 25131/2023/NNF berupa sabu berat netto 0,176 gram sehingga lebih dari 5 gram sehingga unsur bukan tanaman berat 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung no. 1386K/Pidsus/2011 dalam menentukan kepemilikan/ penguasaan/ penyalahgunaan harus memperhatikan:

- a. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan dalam diri terdakwa jika ditemukan dalam jumlah besar tidak mungkin dipakai sendiri juga untuk diperjualbelikan;
- b. Maksud terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan melainkan untuk digunakan (dilihat maksud dan tujuannya);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 20.10 WIB di Warung Kopi sebelah barat Balai Desa Kedanyang termasuk Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik karena membawa sabu dan pada saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil yang dibungkus kertas yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan pengembangan ditempat kos Terdakwa di Jalan Wijaya Kusuma I RT. 005 RW. 015 termasuk Desa Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik, tepatnya di kamar kos Terdakwa lantai 2 kamar no. 9 diperoleh barang bukti berupa Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001, Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir, Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir), Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet, Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet, Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah, Bong 1 buah, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 ,barang bukti tersebut ditemukan di kamar kos Terdakwa dilantai 2, ada yang disimpan dialam lemari dan ada yang diluar lemari. Untuk sabu ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa yang akan diberikan kepada pemesan sabu, namun pemesan sabu tersebut tidak ada dilokasi.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa jumlah tergolong banyak yaitu terdiri dari beberapa klip yang berat netto 28,290 gram, 0,120 gram, 0,163 gram, 0,155 gram sehingga sebagaimana putusan Mahkamah Agung diatas tidak mungkin untuk dipakai sendiri dan sebagaimana fakta Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KIPLI sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BALLZ sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. WONOKROMO sebanyak 0,90gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. ERIK sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. IMAM sebanyak 1,85 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. JUJUK sebanyak 4,60 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. ARIS sebanyak 0,90 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BOLANG sebanyak 2,87 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. BAIM sebanyak 4,20 gram sabu bayar langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY, Sdr. RIZAL sebanyak 0,90 gram sabu dan 0,40 gram sabu bayar kepada terdakwa sebesar 1.250.000,-;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terdakwa menjual sabu dengan harga Rp 850.000,00 dan Rp 400.000,00 untuk yang lain terdakwa tidak tahu karena pembayarannya langsung ke Sdr. Umar Farouk, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- per transaksi, jatah sabu sebanyak 1 gram, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap barang baru datang, Terdakwa sudah menjual sebanyak 10 paket setiap harinya dan terdakwa sudah 2 bulan melakukan penjualan.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan bukti percakapan whatsapp berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik barang bukti no lab : 9027/FKF/2023 terhadap 1 unit mobile phone merk oppo model CPH2471 warna biru dengan IMEI 863180066703071 sehingga menurut Majelis maksud terdakwa menguasai sabu, pil Diazepam, pil Alprazolam, inex tersebut memang untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa barang berupa sabu berada ditangan terdakwa karena dititipkan namun terdakwa juga melakukan penjualan terhadap sabu tersebut karena memang ditemukan alat timbangan digital yang dipergunakan terdakwa untuk membagi sabu apabila ada yang memesan, kemudian menyetorkan hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Umar Farok dengan cara transfer, dan terdakwa mendapatkan upah Rp. 50.000,- Per transaksi, terdakwa juga menikmati sabu untuk dirinya sendiri dengan cara mengambil sedikit sabu titipan tersebut untuk dipakai sendiri sebagaimana hasil screening terhadap urine terdakwa positif metamphetamine sehingga unsur menjual telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 sehingga unsur secara melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 Gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 114 ayat 2 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terbukti sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Primair yaitu melanggar 435 UU RI nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan laki-laki bernama Terdakwa Herman Apriyadi Saputra Als Sakeh, yang telah diperiksa identitasnya, di mana Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa Herman Apriyadi Saputra Als Sakeh dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 yang Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif maka majelis akan memilih unsur pasal yang paling sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 20.10 WIB di Warung Kopi sebelah barat Balai Desa Kedanyang termasuk Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik karena membawa sabu dan pada saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil yang dibungkus kertas yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dilakukan pengembangan ditempat kos Terdakwa di Jalan Wijaya Kusuma I RT. 005 RW. 015 termasuk Desa Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik, tepatnya di kamar kos Terdakwa lantai 2 kamar no. 9 diperoleh barang bukti berupa Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001, Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir, Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir), Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet, Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet, Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah, Bong 1 buah, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 ,barang bukti tersebut ditemukan di kamar kos Terdakwa dilantai 2, ada yang disimpan dalam lemari dan ada yang diluar lemari.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Sabu, pil double L dan ineks dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Ds. Kedanyang Kec. Kebomas Kab. Gresik di dekat penjual sayur sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan dua orang yang tidak kenal dengan menggunakan mobil warna abu abu dengan nomor +6288026963029 kemudian Terdakwa bertemu langsung dan menerima inek sebanyak 176 butir, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di dekat pos Polisi tol Bunder sekitar jam 18.00 wib terdakwa menerima dari dua orang satu laki laki dan satu perempuan yang mengendarai mobil yaris warna putih dihandphone dengan nomor +6281310866649 menerima pil LL dengan cara bertemu dan Terdakwa ambil sendiri dibagasi belakang mobilnya dengan jumlah pil LL sebanyak 96

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botol, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 bertempat di Gg Alfamart Jl. Veteran Gresik sekitar jam 11.00 wib dari salah satu orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih dihandphone terdakwa tersimpan dengan nama L 1017 S dengan nomor telepon +1(669)4994954 dengan jumlah sabu 1 plastik klip besar dengan berat kurang lebih 51,04 gram beserta bungkusnya, Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 butir dan Pil Trihexphenidyl HCL 500 tablet.

Menimbang, bahwa untuk Inek dibeli oleh orang dengan nomor telepon 08311888433 namun diterimakan oleh orang dengan menggunakan nomor telepon 087850777779 sebanyak 50 butir untuk pembayarannya langsung kepada Sdr. UMAR FAROK alias SWAROVSKY. Kemudian untuk Pil LL dibeli oleh orang dengan nomor telepon 0895334550010 sebanyak 25 botol, dibeli oleh orang dengan nomor telepon 085248866022 sebanyak 1 botol, dibeli oleh IMAM sebanyak 5 botol, dibeli oleh orang dengan nomor telepon 083141346123 sebanyak 20 botol dan untuk Pil Diazepam 300 butir dan Pil Alprazolam 100 butir dibeli orang dengan nomor telepon 0882009067546.

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan pil Inek, Pil Diazepam, Pil Alprazolam, pil logo LL / TRIHEKSIFENIDIL kepada Sdr. RIZAL, Sdr. BAIM, Sdr. BOLANG, Sdr. ARIS, Sdr. JUJUK, Sdr. IMAM, Sdr. ERIK, Sdr. WONOKROMO, Sdr. BALLZ dan Sdr. KIPLI tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa memiliki izin edar yang berwenang dan pekerjaan terdakwa sehari – hari bukan seorang apoteker melainkan lulusan STM.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06854/NNF/2023 tertanggal 1 September 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 25128/2023/NNF- sd 25131/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkoba. 25132/2023/NNF dan 25133/2023/NNF seperti dalam (I) adalah benar pil yang mengandung bahan aktif : 1-(p-Fluorophenyl) piperazine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 183 lampiran peraturan Mentri kesehatan RI no. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI no. 35 tahun 2009, Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkoba maupun psikotropika termasuk Daftar Obat keras, Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, 25134/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar pil

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras.

Menimbang, bahwa obat-obatan yang ditemukan dikamar kos terdakwa jumlahnya banyak yaitu sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29.28 gram beserta bungkusnya, inx 126 butir, Pil LL 45 botol perbotol berisi 1000 butir sehingga seluruhnya 45.000 butir, Pil Dia Diazepam 400 butir, pil Alprazolam 200 tablet, pil trihexyphenidyl HCL 500 tablet dan menurut keterangan ahli yang termasuk narkotika atau psikotropika adalah Sabu, inx, pil Diazepam dan pil Alprazolam, dan yang termasuk obat keras adalah Pil LL dan pil Trihexyphenidyl HCL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa tidak hanya membeli obat-obatan tersebut tetapi juga menjualnya kepada orang lain melalui Whatsap dari Handpone terdakwa sebagaimana Berita acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik Barang bukti no. lab 9027/FKF/2023 tertanggal 21 November 2023 nomor barang bukti 864/2023/FKF berupa 1 unit mobile phone merk oppo model CPH2471 warna biru dengan kesimpulan adalah benar ditemukan informs dan atau dokumen elektronik berupa call log dan chats pada aplikasi whatsapp dengan participants 19319197001@s.whatsapp.net K24, 62878485579946@s.whatsapp.net, -Swarovsky from : 19319197001@s.whatsapp.net K24(Owner) yang tersimpan di dalam mobilephone sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan bab IV).

Menimbang bahwa menurut ahli obat keras adalah obat yang dapat diserahkan kepada pasien atas dasar resep dokter atau tidak diperjualbelikan secara bebas dan yang berhak untuk mengedarkan obat keras LL dan obat yang mengandung triheksipenidil adalah tenaga kefarmasian disarana pelayanan kefarmasian dan obat tersebut untuk anti Parkinson/ untuk mengurangi gejala Parkinson;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terdakwa telah menjual obat-obatan yang merupakan sediaan farmasi berupa pil LL dan juga pil yang mengandung Tri heksifenidil;

Menimbang, bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yang bermerk LL yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah dari tenaga Kefarmasian dan keperuntukan obat yang berlogo LL yang mengandung

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCL tersebut adalah untuk anti parkinsonisme / untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, karena terdakwa bukanlah apoteker, pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan kefarmasian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa pil berlogo LL tersebut pada saat ditemukan masih dalam botol-botol tanpa dilengkapi dengan label, aturan pakai dan sebagainya dan berdasarkan fakta bahwa terdakwa menjual pil berlogo LL kepada siapa saja yang mau membeli dan biasanya pil tersebut dipakai untuk menenangkan diri, sebagaimana pasal 142 (1) UU no. 17 tahun 2023 sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standard an persyaratan farmakope Indonesia dan atau standar lainnya yang diakui;

Menimbang, bahwa sebagaimana PP no 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pasal 16 ayat 2 menyatakan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan resep dokter dan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi disalurkan melalui standar pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa standar pelayanan Farmasi sebagaimana permenkes no 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apoteker meliputi pengelolaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik;

Menimbang, bahwa Pelayanan farmasi klinik meliputi : pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian dirumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat;

Menimbang, bahwa sediaan Farmasi harus memenuhi informasi yang paling sedikit terdiri atas manfaat, cara penggunaan, aturan pakai, efek samping dan cara penyimpanan;

Menimbang, bahwa obat yang diedarkan terdakwa tidak diketahui obat apa karena pada saat mengedarkan tidak dijumpai informasi mengenai obat tersebut, tidak diketahui manfaatnya, cara pakainya, karena obat tersebut hanya diedarkan dengan botol tanpa informasi, tidak diketahui batas daluarsanya, tidak diketahui cara pakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jelas obat yang diedarkan terdakwa tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah apoteker, terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian sehingga jelas terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mengedarkan pil bermerk LL dan pil yang mengandung Triheksipenidil tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah menjual pil berlogo LL dan triheksipenidil kepada orang lain sehingga unsur mengedarkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pil berlogo LL tersebut di edarkan terdakwa hanya dengan botol dan tidak ada keterangan apapun tentang obat tersebut, tidak ada informasi mengenai nama obat, aturan pakai, daluarsa, sehingga tidak diketahui tidak diketahui khasiat dan manfaatnya dan terdakwa bukanlah orang yang berhak mengedarkan obat tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kedua Primair telah terbukti maka majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kumulatif Pertama Primair dan Dakwaan kedua Primair telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif pertama Primair dan dakwaan kumulatif kedua Primair;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan penuntut Umum tentang terbukti nya kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat 2 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka pidana denda akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya, Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya, Inek 126 butir, Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir), Pil Diazepam 400 butir, Pil Alprazolam 200 tablet, Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet karena barang-barang bukti tersebut berupa sabu merupakan barang terlarang , obat-obatan sebagaimana tersebut keamanan dan mutunya tidak memenuhi standar maka barang buti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah; 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001, Bong 1 buah karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- karena mempunyai nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dengan maraknya peredaran Narkotika dikalangan generasi Muda dan juga peredaran obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Barang bukti sabu dan obat keras yang ditemukan pada diri terdakwa tergolong banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Mentri Kesehatan RI no. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan pasal 435 UU RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN APRIYADI SAPUTRA ALIAS SAKHEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berat 5 Gram dan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1 .000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sabu 3 klip kecil dengan berat kurang lebih masing – masing 0,31 gram, 0,32 gram, 0,26 gram beserta bungkusnya,

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabu 1 klip besar dengan berat kurang lebih 29,28 gram beserta bungkusnya,
- Inek 126 butir,
- Pil LL 45 botol masing – masing berisi 1.000 butir (45.000 butir)
- Pil Diazepam 400 butir,
- Pil Alprazolam 200 tablet,
- Pil Trihexyphenidyl HCL 500 tablet
- Timbangan digital 2 unit, Pipet 1 buah
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 dengan nomor 0812 3503 7071 dan +1(931) 9197 001,
- Bong 1 buah

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-

dirampas untuk Negara;.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H..MH, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H..MH

Sri Sulastuti, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Dwi Novita Rahayu, SH., MH